

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alenia ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan di tangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam

rangka perlindungan tersebut. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan maupun aspek hukum.¹

Selain menurut para ahli, adapula pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

2. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa anak adalah anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.

4. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum

¹Gorda Tini Rusmini, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, PT.Setara Press, Malang, 2017, hlm.1.

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan salah satunya adalah kejahatan seksual. Korban dari kekerasan dan kejahatan seksual yang sering terjadi belakangan ini adalah anak-anak, kondisi ini menimbulkan keprihatinan sehingga perlu dicarikan solusi sebagai upaya minimalisasi. Seharusnya anak-anak mendapatkan hidup yang aman, tenang, nyaman, dan menyenangkan, namun ketika melihat kejadian kekerasan dan kejahatan seksual yang semakin marak terjadi di negeri ini, dunia yang sebenarnya di alami oleh anak-anak berubah menjadi tempat yang menakutkan dan tidak layak untuk anak secara bersama. Padahal sudah sejak lama perhatian terhadap anak telah dilakukan baik oleh masyarakat lokal, regional bahkan masyarakat internasional.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi Satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak mau untuk menaatinya dan

masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.²

Semakin meningkatnya kejahatan seksual di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran adalah anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk pidana yang terjadi di dalam masyarakat yaitu pencabulan anak.

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Pencabulan terus berkembang sampai sekarang pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Dengan maraknya kasus dan korban pencabulan terhadap anak pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan atau regulasi yang ada. Masyarakat pun harus semakin peka akan anak-anak agar tidak menjadi korban pencabulan. Jaminan hukum terhadap korban pencabulan pun harus lebih digencarkan dan diutamakan.

Oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan anak seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.21.

suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.³ Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri.⁴

Berdasarkan kasus pengaduan anak klaster perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) dengan anak sebagai korban kekerasan seksual(pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia dsb) tahun 2016 berjumlah 156 kasus.⁵Salah satu kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia adalah kasus pencabulan anak dengan di Pengadilan Negeri Kota Tegal.

Dengan dilatar belakangi uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ Kajian

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.98.

⁴M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.5.

⁵ Data Komisi Perlindungan Anak IndonesiaUpdate 24 Oktober 2016, diakses pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Pukul 13.18 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pencabulan anak. Terutama mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, serta informasi kepada masyarakat tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak dan juga dapat dijadikan

sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang telah mendalam.

E. Terminologi

1. Yuridis

Kata “yuridis” diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Sosiologis

Kata “sosiologis” diartikan suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

3. Pidana

Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai hukuman sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Jelas bahwa pidana bukan untuk tindakan balas dendam akan tetapi sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku dan juga upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁶

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan.

5. Pencabulan

Pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai berikut :

“Pencabulan adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan sifatnya, tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak asusila, bercabul : berzinah, melakukan tindakan pidana asusila”.

Adapun pengertian pencabulan menurut R. Sugandhi yaitu :

“ Segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.⁷

Pendapat menurut R. Sugandhi diatas dapat dikatakan bahwa pencabulan merupakan perbuatan keji yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat”.

6. Anak

Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

⁶www.raypratama.blogspot.co.id, diakses pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB.

⁷Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, hlm.305.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.⁸

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemidanaan pelaku pencabulan anak. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang pencabulan anak di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu masalah yang diteliti disini juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Yaitu untuk mengetahui bagaimana pemidanaan pelaku pencabulan anak serta mengapa terjadi pencabulan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai

manusia, keadaan dan gejala lainnya.⁹ Yaitu meneliti mengenai pelaku, korban dan penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan aparat penegak hukum (Pengadilan Negeri Tegal) serta pihak-pihak yang terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian kepustakaan yaitu mengamati, mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek atau materi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau bahan-bahan pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Tegal. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁰

⁹Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm.19.

¹⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.95.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹¹ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm.9.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah: literature, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data yang dipilih dan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah metode terkumpul lengkap dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa

dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tentang teori sosial. Tinjauan umum tentang pemicanaan. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan. Tinjauan umum tentang anak yang meliputi pengertian anak. Tinjauan umum tentang pencabulan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku Pencabulan Anak dan apasajakah faktor yang

mempengaruhi pencabulan terhadap anak dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pencabulan anak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN